

LAPORAN TAHUNAN

PPID TINGKAT III
KPKNL GORONTALO
TAHUN 2022





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG GORONTALO

Jl. Achmad Nadjamudin No. 7, Kota Gorontalo- Gorontalo. Telp. (0435) 824802

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KPKNL GORONTALO
TAHUN 2022

A. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat. Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, KPKNL Gorontalo selaku PPID Tingkat III sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan bertugas untuk:

- a. Menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
- b. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- c. Mengumpulkan seluruh Informasi Publik yang meliputi :
 - 1) Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 3) Informasi Publik lainnya yang diminta Pemohon;
- d. Mengumumkan Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
- e. Memberikan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Keuangan agar berjalan dengan baik dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar serta mudah dipahami;
- f. Memenuhi Permintaan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
- g. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;

- h. Melakukan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- i. Menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik; melakukan verifikasi dan menentukan dokumen dan/atau Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- j. Mengoordinasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan wilayah kerja PPID Tingkat III;
- k. Mengajukan kepada PPID Tingkat II secara berjenjang:
 - 1) Usul Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan sebagai bahan pembahasan Daftar Informasi Publik; dan
 - 2) Usul Informasi Publik yang Dikecualikan untuk dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I;
- l. Membuat dan menyampaikan laporan layanan Informasi Publik kepada PPID Tingkat II secara berjenjang;
- m. Dalam hal tidak terdapat PPID Tingkat II di atas PPID Tingkat III, usul Informasi Publik dan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf k dan huruf l disampaikan kepada PPID Tingkat I;
- n. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari:
 - 1) PPID Kementerian Keuangan, dengan tembusan kepada PPID Tingkat I dan/atau PPID Tingkat II secara berjenjang;
 - 2) PPID Tingkat I, dengan tembusan kepada PPID Tingkat II secara berjenjang; dan
 - 3) PPID Tingkat II;
- o. Menyampaikan formulir keberatan beserta kelengkapannya kepada PPID Tingkat I dengan ditembuskan kepada PPID Tingkat II, dalam hal PPID Tingkat III menerima pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Pelaksana; dan
- p. Menetapkan dan menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III.

B. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, DJKN memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id.

Pemohon informasi dapat mengakses informasi terkait KPKNL Gorontalo melalui laman portal website KPKNL Gorontalo dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-gorontalo atau pemohon dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID KPKNL Gorontalo melalui:

1. Surat
2. Surat elektronik (*e-mail*) melalui ppid.kpknlgorontalo@kemenkeu.go.id
3. Sistem Informasi PPID (SI-PPID) dan/atau mobile PPID Kemenkeu;
4. Layanan informasi secara *walk-in* melalui APT KPKNL Gorontalo.

KPKNL Gorontalo juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan informasi publik. Platform media sosial yang digunakan oleh KPKNL Gorontalo, adalah:

1. Instagram, @kpknlgorontalo
2. Facebook, @KpknlGtlo
3. Twitter, @kpknlgorontalo

C. Sumber Daya Manusia PPID

KPKNL Gorontalo di awal tahun 2022 memiliki jumlah pegawai 31 orang dan akhir tahun sejumlah 26 pegawai. Dalam penyediaan informasi pelayanan publik, telah dibuat SK PPID sesuai Surat Keputusan Kepala KPKNL Gorontalo No. KEP-42/KNL.1602/2022 tanggal 11 Mei 2022, yang memberi perintah kepada Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan 1 (satu) pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada Tahun 2022, masih belum terdapat permohonan Informasi Publik pada KPKNL Gorontalo sesuai jumlah register yang diinput dalam sippid.kemenkeu.go.id.

E. Rata-rata Waktu Penyelesaian Informasi Publik

Sesuai PMK 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Atas permohonan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, Perangkat PPID memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja.

Mengingat masih belum terdapat permohonan Informasi Publik pada KPKNL Gorontalo pada Tahun 2022 sesuai jumlah register yang diinput dalam sippid.kemenkeu.go.id, sehingga masih NIHIL rata-rata waktu penyelesaian permohonan informasi publik.

F. Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Belum terdapat kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, baik yang bersifat internal maupun eksternal, mengingat masih belum adanya permohonan Informasi Publik pada KPKNL Gorontalo pada Tahun 2022.

G. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan pelayanan pemberian informasi publik, berikut merupakan rekomendasi dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan KPKNL Gorontalo di tahun-tahun mendatang:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan Strategi Komunikasi yang diberikan oleh PPID Tingkat I DJKN;
2. Melaksanakan penanganan responsif atas pelayanan Informasi Publik;
3. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
4. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada, seperti layanan Halo DJKN 150-991, media sosial, poster/Iklan, dan media cetak/digital;
5. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi DJKN.

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KPKNL GORONTALO
TAHUN 2022**

No	Name Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan	
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai											
										N	I	H	I	L												

